



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**

JLN. PENGABDIAN NO 1, DESA JATI, KEC. JAILOLO-HALBAR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR: 165 /KPTS/VIII/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG,  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDATAAN  
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Barat khususnya untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, maka diperlukan adanya Pokja untuk percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa dalam penyusunan Peraturan Bupati, diperlukan pendapat dan pertimbangan professional terhadap dokumen rencana teknis Bangunan Gedung tertentu, serta masaalah yang terkait dengan penyelenggaraan rancangan Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung, sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



*[Handwritten signature]*

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Peraturan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman pendataan Bangunan Gedung ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pokja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Pokja Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris bertugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Pokja ;
  - d. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis operasional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- KETIGA : Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 10 Agustus 2017

an. BUPATI HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19660920 199203 1 009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT  
NOMOR : 165 /KPTS/VIII/2017  
TANGGAL : 10 Agustus 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI  
BANGUNAN GEDUNG DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG.

| NO | NAMA                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM<br>POKJA | INSTANSI/JABATAN                                                                                |
|----|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK     | PENGARAH                        | SEKRETARIS DAERAH                                                                               |
| 2. | MUHAMMAD YUSUF, ST              | KETUA                           | KEPALA DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG                                            |
| 3. | DENY G. KASIM, SH, H.Hum        | SEKRETARIS                      | KABAG HUKUM DAN<br>ORGANISASI SETDA KAB.<br>HALBAR                                              |
| 4. | ABDUL CHATAB AS DJAWA, SE, M.Si | ANGGOTA                         | KEPALA DPMPSTP KAB.<br>HALBAR                                                                   |
| 5. | YAFET TJANU, SP, M.Si           | ANGGOTA                         | KADIS PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN<br>KAB. HALBAR                                        |
| 6. | IR. SAYUTI DJAMAA, MMA          | ANGGOTA                         | KEPALA BAPPEDA KAB.<br>HALBAR                                                                   |
| 7. | JASON K. LALOMO, SH, LL.M       | ANGGOTA                         | KASUBBAG. PENGKAJIAN<br>PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN BAG. HUKUM &<br>ORGS SETDA KAB. HALBAR |

an. BUPATI HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19660920 199203 1 009